

Eksistensi Surat Keterangan Penyidik Sebagai Syarat Tindakan Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan

Ulayya Nariswari Bima Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: 22101021109@unisma.ac.id

Abstract

This study examines abortion procedures for rape victims based on Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.. The research focuses on the requirements permitting abortion in rape cases and the existence of an official investigator's statement (surat keterangan penyidik) as one of the administrative prerequisites. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that abortion is allowed under medical, psychological, and administrative conditions, including the provision of a statement from an investigator. This document plays a crucial role in ensuring the legality of the abortion procedure. However, it may also hinder timely access to healthcare services for victims. Therefore, there is a need for synchronization between legal provisions and the protection of victims' rights to ensure that such regulations do not inadvertently harm those intended to be protected.

Keywords: Abortion, Rape, Investigator's Statement

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan berdasarkan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Fokus kajian terletak pada syarat-syarat yang membolehkan aborsi dalam kasus pemerkosaan serta eksistensi surat keterangan penyidik sebagai salah satu syarat administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan diperbolehkan jika memenuhi syarat medis, psikologis, dan administratif, termasuk adanya surat keterangan dari penyidik. Surat ini memiliki peran penting dalam menjamin legalitas tindakan aborsi, namun di sisi lain berpotensi menghambat akses cepat terhadap layanan kesehatan bagi korban. Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara aspek hukum dan perlindungan hak korban kekerasan seksual agar ketentuan tersebut tidak justru merugikan pihak yang seharusnya dilindungi.

Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Surat Keterangan Penyidik

PENDAHULUAN

Individu yang dilahirkan dimuka bumi ini sudah menjadi kodrat alam ditakdirkan saling hidup berpasang-pasangan, demi keberlangsungan dalam memperoleh keturunan.¹ Aborsi

¹ Hisbul luthfi ashshyarofi, Fitria dewi navisa, Arfan kaimuddin "OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN," accessed July 6, 2025, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/13883/pdf>.

adalah pelepasan hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Kehilangan janin yang tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan muda (satu sampai tiga bulan). Terkadang kehamilan seorang wanita bisa mati dengan sendirinya tanpa tindakan atau tindakan yang disengaja. Ini sering disebut sebagai "keguguran" atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu yang masih hamil, karena hasil yang tidak disengaja dan diinginkan atau karena penyakit. Jika aborsi karena pemerkosaan dijadikan pengecualian sebagai alasan medis, maka kriteria yang digunakan sebagai pengecualian harus benarbenar jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akibatnya aborsi marak. Mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku aborsi provocatus, dalam hukum pidana (KUHP) dirumuskan bahwa ada ancaman pidana bagi mereka yang melakukan aborsi. KUHP tidak peduli dengan latar belakang atau alasan aborsi.²

Aborsi dikeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan peraturan pelaksana dari kelanjutan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam Bab IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi pasal 31 ayat (2), pasal 33 dan pasal 34 ayat (2) dijelaskan syarat-syarat dan juga hak-hak perempuan yang hendak melakukan aborsi. Salah satu contoh syarat dapat dilakukannya aborsi sesuai dengan pasal 31 ayat (2) yang menyatakan adanya batasan usia janin yang dapat di aborsi dalam kandungan yaitu maksimal 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir yang kemudian diperjelas untuk korban perkosaan pada pasal 34 ayat (2) yaitu harus membuktikan terlebih dahulu kejadian perkosaannya. Berdasarkan pengaturan diatas ada banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya bagi korban perkosaan yang hendak melakukan aborsi sebagai contoh:

- a. harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
- b. harus dibuktikan dengan keterangan penyidik, psikolog, dan ahli mengenai adanya dugaan perkosaan.
- c. Aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter dan pelayanan medis sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Syarat-syarat tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya. Maka oleh sebab itu aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

² Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *JURNAL RECHTENS* 8, no. 2 (December 31, 2019): 199–208, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Terkhususnya syarat pengecualian aborsi bagi korban perkosaan pasal 31 ayat (2) memberikan Batasan waktu kepada korban perkosaan yang mengalami kehamilan paling maksimal 6 minggu atau 40 hari, syarat tersebut dirasa sangat sedikit mengingat banyaknya syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi dan juga bahwa janin baru terdeteksi pada minggu ke 3 dan 4 ditambah dengan keadaan trauma psikologi oleh korban yang tidak menutup kemungkinan korban takut untuk berbicara sehingga usia kehamilan telah lewat batas maksimal syarat dapat dilakukannya aborsi.

Pemberian syarat lainnya yang harus dipenuhi bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan yaitu syarat dapat dilakukannya pengecualian tindak pidana aborsi bagi korban perkosaan cukup dibuktikan dengan surat keterangan oleh penyidik, surat keterangan dokter, surat keterangan psikolog, dan surat keterangan dari ahli dugaan perkosaan lainnya. Pemberian syarat tersebut menimbulkan pertanyaan apakah surat-surat keterangan tersebut memang cukup untuk membuktikan tindak pidana perkosaan benar-benar telah terjadi.³

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, sebagaimana selanjutnya disebutkan dengan Undang-Undang Kesehatan, memperketat prosedur pelaksanaan aborsi.

Pasal 118 sebagaimana dimaksud : Kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dibuktikan dengan:

- a. Surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan

³ Zia Sri Ghulam Agong, "Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Skripsi," n.d.

- b. Keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.⁴

Mengatur bahwa korban kekerasan seksual yang ingin melakukan aborsi harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan usia kehamilan, serta surat keterangan penyidik yang membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan.⁵

Salah satu persoalan hukum adalah ketentuan yang ketat tentang pembuktian dan prosedur aborsi, yang mungkin memberatkan korban pemerkosaan. Yang di dalam pemerintah diperbolehkannya melakukan tindakan aborsi akibat perkosaan dengan melengkapi syarat untuk tindakan jika usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu, lebih daripada itu akan menimbulkan masalah dalam prosedur pembuktian pada korban hasil perkosaan.⁶

Selain itu, persoalan hukum juga timbul akibat dari ketentuan tentang surat keterangan dari dokter dan penyidik belum diatur secara detail dalam bentuk petunjuk teknis, baik dari sisi format dokumen, waktu penerbitan, maupun koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menyebabkan implementasi pasal tersebut di lapangan menjadi tidak seragam. Dalam situasi darurat medis atau psikologis, dokter berada pada posisi sulit untuk menentukan apakah tindakan aborsi dapat segera dilakukan tanpa menunggu surat keterangan penyidik, terutama ketika kondisi korban sudah menunjukkan trauma berat atau gangguan psikis. Jika tindakan dilakukan tanpa surat penyidik, tenaga medis dapat terancam secara hukum, sedangkan jika menunggu dokumen tersebut, kesehatan korban bisa semakin memburuk. Persoalan ini menunjukkan kekosongan norma atau norma yang tidak operasional, yang justru bisa berdampak pada keraguan pelaksana dalam menjalankan aturan. Dalam praktiknya, proses pembuktian tersebut sering kali memakan waktu lama dan memperumit akses terhadap aborsi, sehingga menyulitkan korban untuk mendapatkan layanan yang aman.

Oleh karena itu, eksistensi dan pemberlakuan surat keterangan dari dokter dan penyidik sebagai syarat tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan memunculkan persoalan hukum yang signifikan. Persoalan tersebut mencakup disharmoni antara ketentuan hukum dan kenyataan di lapangan, kurangnya peraturan pelaksana, hingga potensi pelanggaran terhadap hak-hak dasar korban. Semua ini menjadi dasar kuat mengapa perlu dilakukan kajian hukum

⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.hal 54

⁵ *ibid* hal.54

⁶ Wahyudhi, Tsabitha Afnan Putri, and Beniharmoni Harefa. "Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023." *JURNAL MERCATORIA* 16.hal 69

secara mendalam mengenai urgensi, efektivitas, dan keselarasan syarat administratif tersebut dalam konteks perlindungan korban dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Dengan menganalisis pelaksanaan aborsi yang tanpa adanya surat keterangan penyidik, sesuai dengan prosedur pembuktian korban perkosaan. berdasarkan pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Kesehatan serta tantangan hukum yang dihadapi oleh korban, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka diskusi yang lebih luas mengenai etika, moralitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kesehatan reproduksi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Aborsi di Indonesia umumnya dilarang karena dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa janin, namun ada pengecualian untuk kasus kehamilan akibat pemerkosaan. Pengecualian ini bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, dari dampak fisik dan psikologis kehamilan yang tidak diinginkan. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b jo. Pasal 76 UU Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan, dengan batasan usia kehamilan maksimal 6 minggu. Meskipun begitu, dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali tidak diakomodasi dengan baik, seperti yang dialami oleh Melati yang ditolak oleh polisi saat meminta akses aborsi akibat perkosaan.

Pada 2024, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi korban pemerkosaan untuk mendapatkan aborsi aman dengan syarat-syarat tertentu. Syarat ini mengatur bahwa aborsi hanya diperbolehkan jika kehamilan akibat pemerkosaan dan usia kehamilan tidak lebih dari 14 minggu.⁷ Selain itu, korban harus memberikan persetujuan, atau persetujuan keluarga jika korban tidak mampu, dan disertai dengan surat keterangan dari dokter, psikolog, serta penyidik.

Meskipun ada peraturan baru yang memperbolehkan aborsi bagi korban kekerasan seksual sampai usia kehamilan 14 minggu, kebijakan ini baru akan berlaku pada Januari 2026. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih cepat untuk memberikan jaminan kesehatan fisik dan mental bagi korban. PP No. 28 Tahun 2024 mengatur syarat pembuktian

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

yang melibatkan keterangan penyidik mengenai dugaan kekerasan seksual, namun hal ini menjadi masalah karena saat ini hanya penyidik yang dapat memberikan keterangan tersebut, meskipun laporan juga bisa dilakukan melalui berbagai lembaga lain seperti UPTD PPA.

Tindakan aborsi yang aman bagi korban pemerkosaan harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan oleh tenaga medis yang kompeten. Prosesnya harus melibatkan persetujuan dari korban, pendampingan medis, serta konseling sebelum dan setelah tindakan aborsi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental korban. Sayangnya, masih banyak kendala dalam penerapan aturan ini di lapangan, salah satunya adalah tidak adanya komitmen nasional dari kepolisian untuk merujuk korban perkosaan kepada layanan aborsi yang aman, yang tercermin dalam penolakan polisi terhadap permohonan Melati untuk aborsi meskipun usia kehamilannya masih di bawah 6 minggu.

Syarat-syarat yang tercantum dalam PP No. 28 Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, tenaga medis, dan memastikan bahwa aborsi hanya dilakukan untuk alasan yang sah. Pembuktian yang melibatkan surat keterangan dari dokter, psikolog, dan penyidik sangat penting agar proses aborsi tetap berada dalam jalur hukum dan tidak disalahgunakan.⁸ Surat keterangan dari penyidik berfungsi sebagai bukti bahwa kehamilan memang akibat perkosaan, meskipun tanpa putusan pengadilan, sementara surat dari psikolog membantu menilai dampak psikologis pada korban.⁹

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai aborsi akibat pemerkosaan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Meskipun ada syarat administratif yang ketat, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan aborsi benar-benar dilakukan berdasarkan alasan sah, bukan karena faktor eksternal seperti ekonomi atau tekanan sosial. Dengan demikian, hukum harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap martabat korban, serta memastikan bahwa aborsi aman dilakukan dalam kerangka yang sah dan terverifikasi.

Aborsi merupakan isu yang kompleks dalam hukum pidana, khususnya ketika berkaitan dengan korban pemerkosaan. Dalam konteks hukum Indonesia, aborsi pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan ini, salah satunya ketika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Untuk menjamin bahwa aborsi dilakukan secara sah menurut

⁸ Elis Lisnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 9 (February 5, 2025): 6707–22

⁹ Misael Law and Partners. (2024, Juli 31). *Aborsi yang dilakukan oleh Korban Pemerkosaan*. Diakses dari <https://misaelandpartners.com/aborsi-yang-dilakukan-oleh-korban-pemerkosaan/>

hukum dalam kondisi tersebut, diperlukan persyaratan administratif dan hukum, salah satunya adalah surat keterangan dari penyidik.

Ketentuan tentang hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta dipertegas dalam Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat, yaitu adanya: (1) usia kehamilan maksimal 14 minggu, (2) persetujuan dari korban atau keluarganya, dan (3) surat keterangan dari penyidik, psikolog, dan tenaga kesehatan. Surat dari penyidik dibutuhkan untuk memastikan bahwa korban benar-benar mengalami pemerkosaan dan bukan hanya klaim sepihak.

Fungsi surat keterangan penyidik sangat krusial karena menjadi dasar legalitas tindakan medis yang dilakukan. Tanpa surat ini, tenaga kesehatan dapat dianggap melakukan tindak pidana aborsi yang tidak sah. Surat keterangan dari penyidik tidak hanya menjadi bukti administratif, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan hukum bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan, yang berimplikasi pada pemberian hak kepada korban untuk memperoleh tindakan aborsi yang legal dan aman. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aspek penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual dalam kerangka pelayanan kesehatan.

Perlindungan hukum berarti melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula untuk mendapat perlindungan dari hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah terabaikan dari jangkauan hukum. Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan memuaskan. Regulasi tentang pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP.

Terbitnya PP 28 Tahun 2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya oleh Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat kebaruan hukum yang menjamin penghormatan

hak korban pada Pasal 463 ayat (2) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan Pasal 60 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu aborsi diperbolehkan untuk semua korban kekerasan seksual sampai dengan usia kehamilan 14 minggu.

Pasal 118 PP No.28 Tahun 2024 mengatur syarat dapat dilakukan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual dibuktikan dengan adanya keterangan penyidik tentang dugaan kekerasan seksual. Persyaratan ini berbeda dengan syarat yang diatur pada Permenkes No.3 Tahun 2026 yang membolehkan keterangan mengenai dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog, dan/atau ahli lainnya. Perubahan ketentuan ini menempatkan penyidik sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberikan keterangan dugaan kekerasan seksual. Padahal sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual, pelaporan kekerasan seksual dapat dilaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia dan Layanan Berbasis Masyarakat. Aborsi aman akan semakin aman jika dilakukan pada usia kehamilan lebih awal, sehingga seharusnya surat keterangan dugaan perkosaan atau kekerasan seksual tersebut dapat diperoleh dengan cepat dan tidak hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian.¹⁰

Berkaitan dengan definisi alat bukti adalah suatu hal yang selalu menyangkut yang berhubungan dengan suatu perbuatan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar dapat menimbulkan keyakinan atas hakim dengan kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Secara umum alat bukti dan proses pembuktian adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hal ini merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang mencari kebenaran atas suatu kasus dengan menggunakan alat bukti yang sah dan dilakukan dengan tindakan yang menggunakan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan. Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹¹

Di dalam upaya pembuktian, biasanya barang barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah *Visum et Repertum* berperan penting dalam mengungkap kasus kejahatan baik kejahatan terhadap nyawa maupun tubuh Jenis *visum et repertum* ada untuk orang hidup, maksudnya, *visum* ini diperuntukkan untuk korban yang mengalami pemerkosaan dan kekerasan sehingga menimbulkan luka-luka, psikiatri, keracunan,

¹⁰ lisnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi."

¹¹ Diajukan Oleh, "(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)," n.d.

dll. ada juga *visum et repertum* untuk mayat, pada saat menyusun visum ini, untuk korban yang sudah mati penyidik dapat mengajukan permintaan tertulis agar dilakukan otopsi kepada keterangan ahli atau dokter yang memiliki wewenang. Alat bukti seperti Visum et Repertum diperlukan untuk tujuan sebagai berikut:

- a) Mempercepat penyidikan suatu kasus
- b) Memastikan keakuratan hasil medis Visum et Repertum
- c) Menjadi alat bukti di pengadilan

Visum et Repertum termasuk aspek keterangan ahli dan atau peranan ahli, maka keterkaitan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pendapat atau keterangan ahli yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan perwujudan hasil berdasarkan ilmu pengetahuan dan Teknik juga pengalaman terbaik dari seorang ahli kedokteran forensik. Peran ahli kedokteran forensik berupa *visum et Repartum* dalam banyak kasus Pidana sangat membantu dalam prosesnya, terutama Ketika minimnya bukti-bukti (*minimum evidence*) dalam kasus tersebut. Pendapat dokter diperlukan karena seorang dokter adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan anatomi tubuh manusia yaitu mengetahui kebenaran materiil suatu perkara Pidana Dengan demikian dapatlah dibayangkan, kesulitan dalam hal penulisan ulang. Artinya pada saat pemeriksaan dugaan seksual, ternyata ada hubungan seksual lain dengan suaminya sendiri, sehingga tidak diketahui sperma siapa yang ditemukan sehingga dalam hal ini peran *Visum et Repertum* sangat penting.

Penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila mengetahui atau telah menerima laporan, dari penyidik dengan atau tanpa berita acara. Selain itu, dari laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Penentuan status korban suatu tindak pidana pemerkosaan dilakukan setelah bukti-bukti dalam penyelidikan cukup untuk melanjutkan ke tingkat penyidikan. Kewenangan pemberian legalitas seseorang melakukan aborsi jatuh kepada Penyidik dalam proses Penyidikan. Pemberian legalitas tersebut dilakukan bersamaan dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan syarat janin yang dikandung tidak melebihi usia 14 minggu.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, aborsi hanya diperbolehkan

¹²Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi and Beniharmoni Harefa, "Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023," *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (June 25, 2023): 63–70, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9439>.

dalam kondisi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pasal 118 ayat (2) menyebutkan bahwa tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan hanya sah dilakukan jika memenuhi syarat administratif, yaitu: persetujuan dari korban atau keluarga, usia kehamilan maksimal 14 minggu, dan disertai surat keterangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan serta penyidik yang menangani laporan pidana pemerkosaan.

Surat keterangan dokter bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan aborsi dilakukan berdasarkan indikasi medis, termasuk dampak psikologis yang dapat ditimbulkan terhadap korban. Dalam praktiknya, dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan mental korban, yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan. Menurut World Health Organization (2022), pemberian layanan aborsi kepada korban kekerasan seksual harus mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi dan trauma psikologis yang serius.¹³ Oleh karena itu, keterlibatan dokter merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dari risiko medis dan psikologis yang lebih lanjut.

Surat keterangan penyidik merupakan bukti bahwa peristiwa pemerkosaan telah dilaporkan dan ditangani secara hukum. Ini berperan sebagai dasar bahwa korban memang berada dalam situasi yang termasuk kategori dikecualikan dari larangan aborsi pidana. Surat ini menjadi alat validasi hukum atas klaim korban, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas proses penyidikan yang berkejaran dengan waktu, mengingat adanya batas usia kehamilan. Surat ini tidak harus menunggu hasil putusan pengadilan, karena sifatnya administratif dan fungsional untuk mengakses layanan kesehatan yang sah.

Keharusan adanya surat keterangan dokter dan penyidik tidak boleh dimaknai sebagai bentuk pembatasan, tetapi sebagai mekanisme legal yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada korban. Surat ini menjamin bahwa korban tidak akan dikriminalisasi karena melakukan aborsi dalam keadaan yang dibenarkan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip non-penalization terhadap korban kekerasan seksual, yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Selain itu, keberadaan dua surat ini merupakan bentuk *due diligence obligation* negara dalam menjamin akses terhadap keadilan dan layanan kesehatan reproduksi bagi korban. Negara berkewajiban menciptakan sistem yang memungkinkan korban memperoleh keadilan

¹³World Health Organization. (2022). *Abortion care guideline*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/>

tanpa harus menanggung penderitaan tambahan akibat prosedur hukum yang rumit atau lamban (UN Women, 2021).¹⁴

Secara normatif, eksistensi surat ini mencerminkan pendekatan hukum yang integratif antara hukum pidana dan hukum kesehatan, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dalam konteks perlindungan terhadap korban, surat keterangan dari penyidik juga berfungsi sebagai jaminan negara bahwa korban tidak akan dipidanakan karena melakukan aborsi dalam keadaan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dengan demikian, kehadiran surat penyidik menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memfasilitasi proses medis, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap keputusan etis dan hukum yang diambil oleh korban dan tenaga kesehatan.

Eksistensi surat keterangan dokter dan penyidik sebagai prasyarat tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan adalah bagian dari sistem perlindungan hukum yang menyeluruh. Dokumen ini bukan sekadar administratif, melainkan simbol dari keterpaduan antara aspek medis dan hukum dalam menjamin hak korban atas kesehatan, keadilan, dan perlindungan dari reviktimisasi. Dengan mekanisme yang jelas dan cepat, negara menunjukkan komitmennya terhadap pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual secara bermartabat dan berkeadilan.

KESIMPULAN

1. Aborsi dalam kasus pemerkosaan dibenarkan secara hukum berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pembenaran ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak korban, terutama perempuan yang mengalami trauma fisik dan psikologis akibat perkosaan. Negara memberikan ruang hukum untuk aborsi yang memenuhi syarat tertentu guna menjamin hak atas kesehatan reproduksi dan martabat korban.
2. Syarat Surat Keterangan Sesuai Pasal 118 PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 118 PP No. 28 Tahun 2024 menyebutkan bahwa surat keterangan dari penyidik merupakan salah satu syarat penting sebelum tindakan aborsi dapat dilakukan. Namun, keabsahan dan kekuatan surat tersebut sebagai bukti bahwa perkosaan benar-benar terjadi masih menimbulkan persoalan kepastian hukum. Surat penyidik pada dasarnya merupakan dokumen administratif yang menyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana, bukan bukti final atas

¹⁴ UN Women. (2021). *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: United Nations Publications.

terjadinya perkosaan. Hal ini berpotensi menghambat akses korban terhadap tindakan medis yang cepat dan tepat waktu, mengingat proses pembuktian pidana membutuhkan waktu yang lama.

SARAN

Pemerintah perlu memberikan pedoman yang lebih teknis dan rinci mengenai bentuk, isi, serta batas waktu penerbitan surat penyidik sebagai syarat tindakan aborsi dalam kasus perkosaan. Hal ini penting untuk menjamin keseragaman praktik dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum maupun tenaga medis. Diperlukan sinergi antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa korban perkosaan mendapatkan akses layanan kesehatan reproduksi yang cepat, termasuk dalam hal mendapatkan surat keterangan penyidik secara tepat waktu. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menambahkan mekanisme alternatif pembuktian awal, misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan psikologis, yang dapat melengkapi atau bahkan menggantikan fungsi surat penyidik dalam kondisi tertentu. Hal ini penting untuk menjaga prinsip non-diskriminasi dan perlindungan korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *English-Indonesian Dictionary*. Ithaca: Cornell University Press, 2000.
- Ekotama, S. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Lamintang, P. A. F., dan F. T. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005.

Mettraux, Guénaël. *International Crimes and the Ad Hoc Tribunals*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Soerdibroto, S. *KUHP & KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Edisi Keempat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Suprpto, Hadi. *Tindak Pidana Khusus: Perspektif Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.

Widnyana, I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. (2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). (1981).

Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." (2024).

Jurnal

Agong, Zia Sri Ghulam. "TINJAUAN YURIDIS SYARAT-SYARAT PENGECHUALIAN LARANGAN ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN SKRIPSI," n.d.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." Accessed December 8, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.

Lisnawati, Elis. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI." *Journal*

- of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (February 5, 2025): 6707–22.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9686>.
- Oleh, Diajukan. "(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Aceh No 7/JN/2021/MS.Aceh)," n.d.
- "PP Nomor 28 Tahun 2024 (1)," n.d.
- "View of OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SADAR HUKUM MELALUI SEKOLAH PEMBERDAYAAN." Accessed July 6, 2025.
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/13883/pdf>.
- Wahyudhi, Tsabitha Afnan Putri, and Beniharmoni Harefa. "Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (June 25, 2023): 63–70.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9439>.
- Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *JURNAL RECHTENS* 8, no. 2 (December 31, 2019): 199–208. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.534>.
- Agong, Z. S. G. "Tinjauan Yuridis Syarat-Syarat Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan." Skripsi.
- Fitriati, & Lesmono, J. H. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024).
- Hibata, N., & Abas, G. H. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 4, no. 8 (2021): 786–794.
- Kalangit, A. "Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Sebagai Kejahatan Kekerasan Seksual." *E-CliniC* 1, no. 1 (2013).
- Lisnawati, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Viktimologi." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6707–6722.
- Nasarudin, A. N., & Arafat, M. R. "Peranan dan Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Perkosaan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2023): 131–142.
- Susanti, Y. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus)." no. 2 (2012).

Wahyudhi, T. A. P., & Harefa, B. "Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 1 (2023): 63–70.

Wulandari, R. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *JURNAL RECHTENS* 8, no. 2 (2019): 199–208.

Internet

Terbittop, (2017). *Kejati Sumsel Buat Gebrakan, Sidik Praktik Illegal Logging*. Terbittop.com.

Adlina, A. "Aborsi, Prosedur Medis untuk Menggugurkan Kandungan." *Hello Sehat*, February 8, 2021. <https://hellosehat.com/kehamilan>.

Bambang Poernomo. "Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana." 1997. <https://opac.perpusnas.go.id/>.

Kompas.tv. "Vonis Penjara 14 Tahun untuk Pelaku Pemerkosaan Anak SD Hingga Hamil di Jombang." April 15, 2025. <https://www.kompas.tv>.

Kompas Cyber Media. "Perjalanan Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati." *KOMPAS.com*

Misael Law and Partners. "Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Pemerkosaan." July 31, 2024. <https://misaelandpartners.com/aborsi-yang-dilakukan-oleh-korban-pemerkosaan/>.

Ramadhan, D. I. "Putusan Lengkap Hakim PT Bandung yang Vonis Mati Herry Wirawan." *detikjabar*, April 15, 2025. <https://www.detik.com/jabar/hukum>.

Repository Universitas HKBP Nommensen. "Peran Penyidik Kepolisian dalam Mengungkapkan Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak (Studi di Kepolisian Resor Nias)." April 14, 2025. <https://repository.uhn.ac.id/8>.

UN Women. *Handbook for Legislation on Violence Against Women*. New York: United Nations Publications, 2021.

World Health Organization. *Abortion Care Guideline*. Geneva: WHO, 2022. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240039483>.